

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah sifatnya *field research* atau penelitian lapangan yaitu datang langsung ke lapangan untuk meneliti data berkenaan dengan praktik pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Karena disanalah terjadinya praktik pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam*, walaupun para pihak yang bersangkutan bertempat tinggal di Desa Wawai Gardu Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

##### 1. Subjek penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah kedua mempelai yang terdiri dari suami, istri dan wali *muhakkam*.

## 2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah praktik pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Serta penyebab dan dampak dari pernikahan tersebut.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### 1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

- a. Identitas suami/istri dan pihak yang terkait, yang terdiri atas: Nama, Umur, Pendidikan, Alamat, Pekerjaan dan Status.
- b. Data tentang praktik pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
- c. Faktor penyebab dan dampak dari terjadinya praktik pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

#### 2. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini adalah Informan, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi

atau tempat) penelitian.<sup>1</sup> Yakni wali *muhakkam* dan suami istri yang melakukan pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam*.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan ialah wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>2</sup> Teknik ini dilakukan dengan mengadakan dialog langsung kepada suami istri yang melakukan praktik pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam*.

#### **F. Teknik pengolahan dan Analisa Data**

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data,<sup>3</sup> yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

##### **1. Editing**

Editing yaitu cara menyeleksi data yang telah diperoleh, apabila terdapat kekurangan dapat diperbaiki dan disempurnakan sehingga diperoleh data yang valid.

---

<sup>1</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 195.

<sup>2</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 129.

## 2. Kategorisasi

Kategorisasi yaitu dengan cara melakukan pengelompokan bahan yang diperoleh berdasarkan pada kategori permasalahannya, sehingga dapat tersusun secara sistematis.

## 3. Interpretasi

Interpretasi yaitu upaya memahami dan menafsirkan kembali data yang telah dikumpulkan dalam rangka memperoleh kandungan makna data yang telah diajukan.

## **G. Prosedur Penelitian**

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dari pembuatan proposal sampai munaqasah ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1) Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti dengan datang langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran umum. Hasil yang dicapai kemudian dituangkan dalam bentuk proposal yang berjudul, “Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali *Muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut”. Untuk menyempurnakan hasil laporan awal maka dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syariah. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima pada tanggal 28 November 2016 maka Fakultas

menerbitkan surat persetujuan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan II, selanjutnya dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan (revisi), sebelum dilakukan seminar tanggal 1 Februari 2017.

#### 2) Tahapan Pengumpulan data

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat permohonan izin riset pada tanggal 14 Maret 2017 untuk melakukan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan seperti mengobservasi objek penelitian, wawancara (*interview*) dengan informan sehingga diperoleh data-data dan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis.

#### 3) Tahapan pengolahan dan analisis data

Seluruh data yang diperlukan terkumpul, penulis kemudian mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik editing, kategorisasi, dan interpretasi yang keseluruhannya dituangkan ke dalam penelitian bab IV. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif.

#### 4) Tahapan penyusunan laporan

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang dikumpulkan berdasarkan sistematika penulisan. Tahap terakhir, laporan yang telah rampung dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I dan II sehingga dianggap baik

dan layak dijadikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang akan disidangkan pada tim penguji.